



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat;
- b. bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya Penanggulangan secara efektif, optimal dan terpadu;
- c. bahwa upaya Penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial di Kabupaten Lamongan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah

yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

9. Penduduk Miskin adalah orang yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan berdomisili di Kabupaten Lamongan.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah, dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
12. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
13. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
14. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut SPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan

- Penanggulangan kemiskinan di Daerah.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
 18. Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas PKDes/Kel adalah satuan tugas percepatan Penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
 19. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program Penanggulangan kemiskinan.
 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 21. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 22. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Asas, Arah Kebijakan dan Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. transparansi;
- d. kesejahteraan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. pemberdayaan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesetiakawanan;
- j. non-diskriminasi;

- k. keterpaduan; dan
- l. profesionalisme.

Pasal 3

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD.

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Pendekatan

Pasal 5

Prinsip-prinsip Penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
- b. manfaat bersama;
- c. tepat sasaran dan adil; dan
- d. kemandirian.

Pasal 6

Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program pemberdayaan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. sasaran;
- c. hak dan tanggung jawab;
- d. strategi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan;
- f. sumber daya dan pendanaan;
- g. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;

- h. monitoring dan evaluasi;
- i. pengaduan; dan
- j. larangan.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu TKPKD

Pasal 8

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dibentuk TKPKD.
- (2) Dalam rangka efektivitas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan dibentuk :
 - a. TKPKKec; dan
 - b. Satgas PKDes/Kel.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Keanggotaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TKPKD berperan serta dalam perencanaan pembangunan di Daerah
- (6) TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (7) TKPKD bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua TKPKKec

Pasal 9

- (1) TKPKKec sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Keanggotaan TKPKKec ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) TKPKKec bertugas mengkoordinasikan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan.

- (4) TKPKKec bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga Satgas PKDes/Kel

Pasal 10

- (1) Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Keanggotaan Satgas PKDes/Kel ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Satgas PKDes/Kel bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Satgas PKDes/Kel bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan

Kemiskinan lintas pemangku pemerintahan, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan di daerah.

- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB III SASARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi :
 - a. penduduk miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial program Penanggulangan Kemiskinan yang telah dimutakhirkan dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; dan
 - b. penduduk miskin hasil pendataan Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan penentuan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan penduduk miskin;
 - b. verifikasi penduduk miskin; dan
 - c. penetapan atau validasi penduduk miskin.

Bagian Kedua Pendataan Penduduk Miskin

Pasal 14

- (1) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan kriteria penduduk miskin berdasarkan indikator nasional dan indikator lokal.
- (3) Penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan hasil Pendataan dari Pemerintah Daerah.

- (4) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dilaksanakan melalui musyawarah Desa/Kelurahan dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan pendamping sosial.
- (5) Pendataan penduduk miskin meliputi penambahan usulan baru dan penghapusan terhadap penduduk mampu yang sudah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat Desa/Kelurahan.
- (7) TKPKD dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pendataan penduduk miskin di wilayahnya.
- (8) Daftar penduduk miskin sementara diperoleh dari :
 - a. data sasaran program Penanggulangan Kemiskinan hasil validasi terakhir;
 - b. data hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - c. usulan baru dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
- (9) Daftar penduduk miskin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikasikan minimal 3 (tiga) minggu untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat sebagai daftar calon penduduk miskin dengan dibatasi waktu.
- (10) Daftar calon penduduk miskin dilakukan verifikasi dan validasi Tim yang dibentuk oleh TKPKD.

Bagian Ketiga
Penetapan Penduduk Miskin

Pasal 15

- (1) Penetapan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar calon penduduk miskin dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (8) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi sasaran program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin

Pasai 16

- (1) Penduduk Miskin berhak meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi :
 - a. hak atas pangan dan sandang;
 - b. hak atas kesehatan;
 - c. hak atas pendidikan;
 - d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - e. hak atas perumahan;
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk miskin harus mentaati norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 18

- (1) Dalam Penanggulangan Kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah bertanggung jawab :
 - a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin di Daerah.
- (2) Masyarakat turut serta melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan daerah yang dituangkan dalam dokumen SPKD.
- (2) SPKD dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Dokumen SPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara penyusunan dokumen SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah, kebutuhan penduduk miskin dan kewilayahan.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok program yang terdiri atas :
 - a. bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga;
 - b. pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga;
 - c. pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
 - d. jaminan sosial kesehatan

Bagian Kedua
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Individu dan Keluarga

Pasal 21

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- (2) Program bantuan sosial terpadu berbasis individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lansia terlantar dan disabilitas berat berupa jaminan hidup dan jaminan kesehatan.
- (3) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada keluarga miskin berupa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan layak huni dan meningkatkan kemampuan kesejahteraan keluarga.

- (4) Peningkatan kemampuan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keluarga

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas keluarga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan usaha, perluasan akses permodalan dan akses pemasaran, serta fasilitasi kemitraan pemerintah daerah dan pihak swasta.
- (3) Pelatihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik selama 1 (satu) tahun setelah bantuan diberikan.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- (2) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan pelatihan manajemen usaha;
 - b. kemudahan perizinan dan kepastian berusaha;
 - c. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan;

- d. perluasan akses pemasaran;
- e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 24

Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis.

Pasal 25

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan pendampingan dan fasilitasi kemitraan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pendampingan penduduk dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Sumber daya dalam Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf a terdiri dari :

- a. perangkat daerah;
- b. aparatur pemerintah daerah;
- c. pelaku usaha; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dalam Penanggulangan Kemiskinan diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, perguruan tinggi, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diselaraskan dengan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan kelembagaan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu melalui sistem informasi manajemen Kemiskinan.
- (2) Sistem monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.

Pasal 32

TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 33

Satgas PK Desa/Kel menyampaikan laporan tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Kepala Desa/Lurah dan Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat.

Pasal 34

TKPKKec menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati melalui TKPKD.

Pasal 35

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

BAB X PENGADUAN

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pendataan dan penetapan penduduk miskin, serta pelaksanaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPKD.
- (3) Ketentuan mekanisme pengaduan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. melakukan pelanggaran pada pedoman pelaksanaan atas bantuan sosial yang diberikan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan

terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

TKPKD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 16

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Bahwa Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan muttisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat.

Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus memberikan perlindungan penghormatan, hak-hak asas manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan

hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan Penyentasan Kemiskinan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah dalam setiap penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap

penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan

asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa pembedaan” adalah Penanggulangan Kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” adalah Penanggulangan Kemiskinan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penduduk miskin laki-laki dan perempuan, tepat sasaran dan adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” adalah Penanggulangan kemiskinan harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah Penanggulangan Kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan lainnya” meliputi perguruan tinggi, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “indikator nasional” adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam penentuan calon penduduk miskin, yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang digunakan oleh lembaga/badan resmi pemerintah untuk menentukan jumlah orang miskin di Indonesia.

Yang dimaksud “indikator lokal” adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penentuan calon penduduk miskin di Daerah, yang didasarkan atas sejumlah kriteria yang dilengkapi dengan pembobotan dan *scoring* untuk kriteria penduduk miskin yang akan digunakan untuk mengklarifikasi dan menentukan jumlah orang miskin yang menjadi sasaran program

Penanggulangan di Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud “berpartisipasi” dan “kepedulian” terhadap penduduk miskin dapat dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Proses Penyusunan Rancangan SPKD jika dilakukan setelah RPJMD ditetapkan, maka harus berpedoman pada Perda RPJMD yang berlaku, namun jika Penyusunan RPJMD dilakukan setelah SPKD ditetapkan, maka SPKD menjadi salah satu dokumen yang harus menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan” adalah kemampuan *softskill* atau keahlian berusaha penduduk miskin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lansia terlantar” adalah orang lanjut usia yang berusia lebih dari 60 tahun, tidak mempunyai keluarga dan hidup sendiri, tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas berat” adalah mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, kedisabilitasnya dalam jangka waktu lama dan tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan/pertolongan orang lain, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga miskin” adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis Kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pengembangan potensi diri” adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keterampilan, kesempatan/ lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha bagi penduduk miskin.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Jaminan sosial dibidang kesehatan diantaranya berupa :

- a. pemberian imunisasi gratis kepada anak-anak;
- b. pengobatan gratis di Puskesmas bagi pemegang Kartu BPJS Kesehatan atau JKN;
- c. penanganan gawat darurat gratis;
- d. penanganan operasi penyakit kritis gratis bagi peserta BPJS kesehatan; dan
- e. konsultasi kesehatan gratis di Puskesmas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga swadaya masyarakat adalah lembaga yang terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
-